

**PENENTUAN TINDAK PIDANA DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI  
DALAM UNDANG-UNDANG PIDANA**

**Addy Candra, S.H.,M.H**

***Abstract***

*In the doctrine of criminal law that abolished the distinction between the nature of reason against the ruling an act known as justification by reason of removing errors or known as an excuse. The justification of an excuse because both have different functions. The existence of justification lead to "pembanaran" top passing offense against the law, while an excuse impact on the "utilization" of making even have committed criminal acts against the law. An excuse basically closely related to the maker of a criminal offense. In certain situations, sekalipun maker of a criminal act can be criticized, but the reproach celan become lost or can not be forwarded to him, because the maker of a criminal offense can not do other than to commit the crime.*

*Keyword : Crime , Corporate , Criminal Law*

*Volume 15 Nomor 1 Juni 2015*

**I. PENDAHULUAN**

Dalam ilmu hukum pidana kemampuan bertanggungjawab merupakan masalah yang menyangkut keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana. Kemampuan bertanggungjawab adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan mampu menentukan kehendaknya.

Van hamel dalam Mahrus Ali (2013:96) menyatakan bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan atau kedewasaan, sehingga seseorang memiliki tiga macam kemampuan yaitu :

1. Mampu mengerti maksud perbuatannya.
2. Mampu menyadari bahwa perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat.
3. Mampu menentukan kehendak dalam melakukan perbuatannya.

Kemampuan bertanggungjawab juga diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan

*Volume 15 Nomor 1 Juni 2015*

mempunyai akal seseorang dalam membeda-bedakan hal-hal yang baik dan yang buruk, atau dengan kata lain mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya.

Ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkahlakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.

Pengakuan korporasi sebagai subjek delik dalam hukum pidana sudah berlangsung sejak 1935 ketika sistem hukum Inggris mengakui bahwa korporasi dapat bertanggungjawab secara pidana atas tindak pidana ringan, sedangkan Amerika baru mengakui eksistensinya pada tahun 1909 melalui putusan pengadilan. Setelah itu Belanda, Italia, Prancis, Kanada, Australia, Swiss dan

beberapa negara eropa mengikuti tren tersebut, termasuk Indonesia mengakui korporasi sebagai pelaku suatu tindak pidana.

Pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana muncul tidak melalui penelitian yang mendalam para ahli, tapi sebagai akibat dari kecenderungan dari formalisme hukum. Doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi telah berkembang tanpa adanya teori yang membenarkannya. Penerimaan korporasi sebagai subjek hukum layaknya manusia melalui peran pengadilan. Hakim di dalam sistem common law melakukan suatu analogi atas subjek hukum manusia, sehingga korporasi juga memiliki identitas hukum dan penguasaan kekayaan dari pengurus yang menciptakannya.

Selanjutnya Mahrus Ali, (2013:100) mengatakan bahwa dasar pembenaran perlunya korporasi dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana yaitu :

1. Korporasi merupakan aktor utama dalam perekonomian dunia sehingga, kehadiran hukum

pidana dianggap sebagai metode yang paling efektif untuk memengaruhi tindakan-tindakan aktor rasional korporasi.

2. Keuntungan yang diperoleh korporasi dan kerugian yang diderita masyarakat dapat demikian besarnya, sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana korporasi hanya dijatuhi sanksi keperdataan.

Sanksi pidana diperlukan dalam konteks ini. Tindakan korporasi melalui agen-agensya pada satu sisi seringkali menimbulkan kerugian yang sangat besar dimasyarakat, sehingga kehadiran sanksi pidana diharapkan mampu mencegahnya dari mengulangi tindakannya itu.

Pada awalnya, pertanggungjawaban korporasi didasarkan pada doktrin respondeat superior, suatu doktrin yang menyatakan bahwa korporasi sendiri tidak bisa melakukan tindak pidana dan memiliki kesalahan. Pertanggungjawaban korporasi merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas tindakakan orang lain (vicorus

liability, dimana ia bertanggungjawab atas tindak pidana dan kesalahan yang dimiliki. Doktrin ini diambil dari hukum perdata yang diterapkan pada hukum pidana. Vicorus liability biasanya yang berlaku dalam hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum.

Selanjutnya Mahrus Ali, (2013:101) menyatakan bahwa ada tiga syarat yang harus dipenuhi untuk adanya pertanggungjawaban korporasi, yaitu :

1. Melakukan suatu tindak pidana.
2. Tindak pidana yang dilakukan itu masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.
3. Dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan korporasi.

## II. PERMASALAHAN

Berdasarkan pada dasar pemikiran yang dikemukakan di atas, maka permasalahan adalah bagaimana penentuan kesengajaan dan kealpaan pada diri korporasi masalah yang muncul, serta bagaimanakah

korporasi yang tidak memiliki jiwa kemanusiaan dan unsur-unsur psikis dapat memenuhi unsur kesengajaan dan kealpaan?

### III. PEMBAHASAN

#### A. Penentuan Tindak Pidana Korporasi Dalam Undang-Undang Pidana

Apabila korporasi diakui sebagai subjek hukum dalam hukum pidana baik dalam undang-undang pidana khusus maupun undang-undang pidana administrasi di luar KUHP sebagaimana, maka bagaimana penentuan tindak pidana korporasi dalam sejumlah undang-undang pidana tersebut.

Dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, korporasi memang diakui sebagai subjek delik, tetapi sayangnya undang-undang tersebut tidak mengatur mengenai kapan suatu korporasi dikatakan melakukan tindak pidana psikotropika, yang ada hanyalah sistem pertanggungjawaban

pidana korporasi demikian juga halnya dengan perlindungan konsumen. Undang-undang tersebut mengatur tentang penentuan tindak pidana korporasi, yang diatur hanya sistem pertanggungjawaban pidana korporasi.

Penentuan teoritis tindak pidana korporasi ditemukan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 20 ayat (2) Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa “Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama”.

Rumusan dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) tersebut pada dasarnya merupakan konkretisasi dari teori dan ajaran pelaku fungsional sebagai basis

teoritis tindak pidana korupsi oleh korporasi. Teori identifikasi tercermin dalam frasa :apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain”, sedangkan ajaran pelaku fungsional tercermin dalam frasa “bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama”.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, (2006:152) mengatakan bahwa perlu diketahui dalam rumusan Pasal 20 ayat (2) Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi sama sekali tidak terkait dengan aspek pertanggungjawaban pidana, melainkan mengenai dasar teoritis penentuan tindak pidana korupsi oleh korporasi . adanya kata “bersama-sama” dalam frasa “bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama”.

Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, penentuan tindak pidana perdagangan orang oleh korporasi tercermin secara ekspelisit dalam rumusan Pasal 13 ayat (1) yang berbunyi “Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atau atas berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama”.

Frasa “tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, bai berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain”. Undang-undang pemberantasan tindak pidana korporasi , sebab yang dimaksud dengan orang-orang yang bertindak untuk dan atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi jelas menunjukkan

kepada orang-orang atau pengurus inti korporasi yang ketika menjalankan aktivitasnya dalam suatu korporasi, pada dasarnya menjalankan aktivitas korporasi, sehingga keberadaannya identik dengan keberadaan korporasi. Selain itu, orang-orang tersebut dapat saja mendelegasikan kewenangannya dalam suatu korporasi kepada pihak lain, dimana pihak lain tersebut menjalankan kewenangannya itu adalah semata-mata demi kepentingan korporasi. Sedangkan frasa bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama merupakan konkretisasi dari dianutnya ajaran pelaku fungsional sebagai basis teoritis penentuan tindak pidana perdagangan orang oleh korporasi. Makna bertindak dalam lingkungan korporasi berarti orang-orang tersebut melakukan perbuatan yang masih dalam ruang lingkup fungsi-fungsi dan kewenangan korporasi.

Bila Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, undang-undang-undang tindak pidana

terorisme dan undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang menentukan dasar teoritis kapan suatu tindak pidana tertentu dilakukan oleh korporasi, maka dasar teoritis penentuan tindak pidana korporasi ditemukan dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik. Korporasi diakui sebagai subjek delik. Perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tersebut mulai dari Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 pada dasarnya bisa juga dilakukan oleh korporasi. Hal ini karena makna setiap orang tidak hanya menunjukkan kepada manusia tapi juga korporasi.

Lebih lanjut dalam dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 40 ayat (2) berbunyi “Tindak pidana pornografi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan

hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi, baik sendiri maupun bersama-sama”.

### **B. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Undang-undang Pidana**

Penentuan tanggungjawab pidana korporasi dalam sejumlah undang-undang pidana administrasi hanya terkait dengan sistem pertanggungjawaban pidana, sedangkan mengenai teori pertanggungjawaban pidana dan penentuan kesalahan korporasi tidak diatur dalam undang-undang tersebut. dalam undang-undang narkotika pihak pelaku yang dapat dibebani tanggungjawab pidana adalah manusia dan korporasi, sedangkan dalam undang-undang perlindungan konsumen, sistem pertanggungjawaban pidana korporasi meliputi 3 hal yaitu : pelaku usaha/ korporasi yang bertanggungjawab, pengurus korporasi yang bertanggung jawab, atau pelaku usaha dan

pengurusnya yang bertanggungjawab secara pidana atas tindak pidana dibidang perlindungan konsumen.

Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dikenal juga dalam undang-undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi dalam Pasal 20 ayat (1) menyebutkan “Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Ini berarti bahwa pihak yang dapat dikenai tanggungjawab pidana meliputi korporasi, pengurus korporasi, ataupun korporasi dan pengurusnya. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. Pengurus yang mewakili korporasi tersebut diwakili oleh orang lain.

Dalam kaitannya dengan korporasi yang melakukan tindak pidana terorisme , undang-undang

pemberantasan tindak pidana terorisme telah memberikan rambu-rambu bagaimana sistem pertanggungjawaban pidananya dalam Pasal 17 ayat (1) secara ekspilisit menyatakan “Dalam hal tindak pidana terorisme dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya”.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, jika korporasi melakukan tindak pidana terorisme maka yang harus bertanggungjawab atas tindak pidana tersebut adalah korporasi saja.

#### **IV. PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan di atas, dalam penentuan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam undang-undang pidana adalah :

1. Dalam penentuan tindak pidana yang membidangkan korporasi banyak undang-undang yang diatur apabila manusia atau badan hukum yang melakukan

pelanggaran, maka terhadapnya akan dikenai sanksi pidana.

2. Dalam penentuan pertanggungjawaban tindak pidana korporasi ada undang-undang yang lain didalamnya seperti Undang-undang terorisme, undang-undang Narkotika, Undang-undang perdagangan, undang-undang perlindungan konsumen dan lain-lain.
3. Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam undang-undang Narkotika terdapat dua pihak yang dapat dikenai tanggungjawab pidana atas tindak pidana narkotika oleh korporasi, yaitu pengurus korporasi dan korporasi sendiri. Sedangkan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang agak berbeda terdapat dalam undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
4. Korporasi dianggap melakukan tindak pidana jika dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam



lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

5. Korporasi dianggap melakukan suatu tindak pidana jika orang yang diidentifikasi dengan korporasi bertindak dalam ruang lingkup jabatannya, jika orang itu melakukan tindak pidana dalam kapasitas sebagai pribadi, dengan sendirinya perbuatan itu bukan perbuatan korporasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Dwidja Priyatno, 2003. *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Universitas Katolik Parahiangan Bandung.
- JE. Sahetafi, 1994. *Kebijakan Korporasi*. Bandung, Eresco.
- Muladi, 2009. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung, Kencana
- Mahrus Ali, 2013. *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*. PT. Raja Grafindo Perkasa. Jakarta
- Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Sutan Remi Sjahdeini, 2006. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Grafiti Perss. Jakarta.

### B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.  
 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  
 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

*Volume 15 Nomor 1 Juni 2015*

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi